

Pengaruh *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost*, dan *Risk factor* Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contract* di Perbankan Syariah

Rahmawati Zein¹, Muhammad Yafiz², Atika³

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: rahmawatizein1506@gmail.com

Article History:

Received: 25 Mei 2023

Revised: 30 Mei 2023

Accepted: 01 Juni 2023

Keywords: *cost of loanable fund, overhead cost, risk factor tingkat margin murabahah dan tingkat margin istishna.*

Abstract: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tiga komponen yaitu *cost of loanable fund, overhead cost* dan *risk factor* yang secara signifikan mempengaruhi penentuan tingkat margin pembiayaan berbasis *natural certainty contract* di perbankan syariah. Penelitian ini dalam dua *Natural Certainty Contract* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Murabahah* dan *Istishna*. Penelitian yang merupakan metode kuantitatif. Metode penelitian ini yang menggunakan banyak angka. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data triwulanan bank umum syariah dari tahun 2013 hingga 2017. Dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank umum syariah (BUS). Sampel dan populasi yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2013-2017. Hasil penelitian yang terdiri dari 3 komponen secara simultan ini akan berpengaruh pada tingkat margin pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *cost of loanable fund* dan *overhead* berpengaruh positif signifikan terhadap margin *murabahah*. *risk factor* tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*. *Natural Certainty Contract* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Cost of loanable fund, overhead* dan *risk factor* mempengaruhi margin *murabahah* secara simultan atau bersama-sama.

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian negara, sektor lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat perlu pada menaikkan tingkat hidup masyarakat luas. Perbankan adalah lembaga mediator yang berfungsi buat menghimpun dana pada masyarakat yang kelebihan dana pada masyarakat yang kekurangan dana atau masyarakat bisnis. Bagi majelis intermediasi, bank syariah melakukan aktifitasnya melakukan menghimpun dana pada masyarakat terus disalurkan kembali di masyarakat pada bentuk pembiayaan. Enggak sama menggunakan perbankan

konvensional yang menyampaikan pembiayaan menggunakan skema pinjaman, perbankan syariah memberikan skema mudharabah, murabahah, ijarah, Isthina dan salam. Dari beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yakni pembiayaan murabahah. Hal tersebut bisa diketahui melalui statistik perbankan syariah Indonesia. (Intan, 2019).

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah Indonesia diawali dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang lebih banyak didominasi muslim untuk memiliki sebuah aturan yang berbeda sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali menggunakan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam sementara ketika hanya 7 tahun bisa mempunyai lebih asal 45 outlet yang terbesar pada Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai menggunakan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Pada undang-undang tadi diatur menggunakan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang mampu dioperasikan dan diimplementasikan bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional buat membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total sebagai bank syariah. berdasarkan undang-undang 21 Tahun 2008 perihal perbankan syariah sebagai pasal 1 menyatakan bahwasanya perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut ihwal Bank Syariah serta Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Dalam undang-undang yang diatur dengan rinci landasan aturan dan jenis-jenis bisnis yang mampu dioperasikan, diimplementasikan bank syariah. Undang-undang tersebut menyampaikan arahan bagi ank-bank konvensional buat membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara sebagai menjadi bank syariah. (Andriyana, 2017).

Market share bank syariah yang lebih rendah dikarenakan rendahnya minat masyarakat buat melakukan pembiayaan juga menempatkan dananya di bank syariah. Masyarakat lebih memilih melakukan kredit di perbankan konvensional daripada ke perbankan syariah karena menganggap pengeluaran untuk meminjam dana ke bank syariah justru lebih besar daripada bank konvensional. Ditambah dengan persepsi masyarakat umum yang meyakini bahwa bank syariah sama saja msenggunakan bank konvensional menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. (Hayati, 2009). Pada penentuan tingkat margin pembiayaan, bank syariah menggunakan pendekatan yang tidak sama dengan bank konvensional, dimana bank syariah harus memutuskan tingkat *rate of return* atau margin pembiayaan seandainya akan bisa diketahui berapa pendapatan bagi hasil kepada nasabah pendanaan, kemudian dikuangi dengan biaya-biaya yang wajib dikeluarkan oleh bank syariah. Pengeluaran margin kotor bank syariah mencakup giro harus minimum, *cash in save*, *overhead cost/ processing cost*, *provision*, *risk premium*, dan *cost of capital*.

Pada sistem perekonomian negara, sektor lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat krusial dalam mempertinggi tingkat hayati warga luas. Perbankan artinya lembaga mediator yang berfungsi buat menimpun dana asal warga yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana atau rakyat bisnis. Melalui aktifitas inilah roda perputaran perekonomian suatu negara dapat berjalan lancar. Masyarakat bisnis yang membutuhkan dana bank bertujuan buat mengelola, membiayai operasi, dan mengembangkan perjuangan sebagai akibatnya mampu menaikkan efisiensi, produktifitas dan daya saing. Suntikan dana ini dibutuhkan bisa menaikkan pendapatan perkapitarnya buat memajukan system perekonomian di tanah air. lembaga perbankan dalam menjalankan aktifitasnya perlu memutuskan harga pinjaman buat menerima untung perjuangan. pada dasarnya harga pinjaman wajib ditetapkan

minimal dapat menutupi semua biaya berkaitan dengan pinjaman sebagai akibatnya diperoleh pengembalian yang memadai. Penetapan harga pinjaman jua buat mencapai target pangsa pasar, penetrasi sektok ekonomi, dan pertumbuhan aktiva serta kualitasnya pada samping mencapai target manajemen gap. Pada dasarnya manajemen perbankan dalam menentukan tingkat suku bunga pinjaman) dipengaruhi sang besarnya biaya dana yg dioperasionalkan (*cost of loanable fund*), biaya tetap perusahaan (*overhead cost*), faktor resiko kredit (*risk Factor*), serta *natural certainty cotarct* (kontrak pada usaha) Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali berasal aspirasi warga Indonesia yang dominan muslim buat mempunyai sebuah cara lain sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali memakai berdirinya PT. Bank muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun ketika hanya 7 tahun mampu mempunyai lebih asal 45 outlet yang terbesar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makassar.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasiditandai dengan disetujuinya UU No. 21 Tahun 2008. Pada undang-undang tadi diatur dengan rinci landasan aturan dan jenis-jenis usaha yang bisa dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Undang- undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional buat membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.merupakan biaya yang dimuntahkan buat membayar dana pihak ketiga, tetapi hanya pada dana yang sudah di kreditkan kepada nasabah saja. residu dana tabungan yang tidak dikreditkan tidak terhitung dalam pada *cost of loanable fund*. *Overhead cost* merupakan biaya operasional perusahaan (biaya permanen). *Overhead cost* yakni sejumlah biaya yang diayarkan bank buat kegiatan operasinya.

Cost of fund adalah total biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. ". *cost of fund* adalah biaya yang berupa bunga yang dibayarkan oleh bank untuk nasabah giro, tabungan, maupun deposito. Perhitungan biaya dana bank dengan menggunakan metode biaya dana rata-rata tertimbang dikarenakan sumber dana bank terdiri dari atas berbagai jenis, baik sifatnya, jumlah dana yang terhimpun, maupun beban yang harus dibayarkan oleh bank kepada sumber dana, misalnya kepada masyarakat. Biaya dana menurut pendekatan ini dihitung dengan terlebih dahulu memperhatikan peran masingmasing sumber dana dan faktor lain yang secara langsung mempengaruhi biaya dana. Oleh karena itu, konsep ini secara langsung menentukan biaya dana yang harus dibayar oleh bank untuk setiap rupiah dana setelah dikurangi dengan bagian dana yang harus dipelihara bank sebagai cadangan wajib yang disebut *cost of loanable funds*. Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor. 6/15/PBI/2004 Giro Wajib Minimum (Stationary Reserve), atau selanjutnya disebut GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK (Dana Pihak Ketiga). Semakin besar ketentuan cadangan wajib minimum, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap biaya dana yang harus dipikul bank.

Overhead cost meliputi biaya pengelolaan perjuangan dari bank secara *eksklusif* atau tidak pribadi memengaruhi biaya kredit, seperti biaya pengelolaan sarana prasarana bank, biaya asal daya insan, biaya kenaikan pangkat , biaya gaji, biaya pengelolaan aset bank, dan biaya operasional. *Overhead cost* dipergunakan buat menghitung biaya operasional yang ditanggung sang bank. Bank wajib mengestimasi pendapatan yang diperoleh dari asetnya supaya relatif buat memenuhi biaya operasional bank, sebagai akibatnya sebelum melakukan pricing di aset maka bank wajib meramalkan *overhead cost* terlebih dahulu.

Sedangkan *Risk factor* (cadangan risiko kredit'gagal bayar) ialah biaya yang dicadangkan

terhadap kredit jika terjadi pembayaran yang macet, sebab setiap kredit yang diberikan sang bankkemungkinan memiliki risiko gagal bayar. pada pembiayaan murabahah, nasabah menerima barang di ketika terjadinya akad dan membayar secara tunaijuga angsuran, sebagai akibatnya akan muncul risiko gagal bayar yang memungkinkan nasabah lupa buat menyelesaikan kewajiban dalam membayar angsuran.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011-2015 mengalami pergulatan dalam sector keuangan yang tidak ringan. Terjadi krisis keuangan global yang memberikan dampak negatif terhadap sektor perbankan. Meskipun ketahanan sektor keuangan Indonesia sejak 2009 pada triwulan II dapat terjaga dengan cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa sumber instabilitas yang harus terus diwaspadai, antara lain masih berakhirnya krisis ekonomi global, rendahnya penyaluran kredit dan meningkatnya capital inflows berjangka waktu pendek.

Maka penelitian ini hanya memasukan variabel biaya yang akan dipergunakan pada penelitian ini antara lain *cost of loable fund*, dan *overhead cost*, sementara variabel risiko dipergunakan *Risk Factor*. Tujuan berasal penelitian ini merupakan mencari memahami komponen manakah yangberpengaruhsecara signifikan pada bentuk tingkat margin pembiayaan di bank syariah. dibutuhkan asal yang akan terjadi penelitian ini bisa memberi pengetahuan komponen apa yang paling berpengaruh daalm menentukan tingkat margin pembiayaan sehingga bank syariah bisa melakukan efisiensi terhadap komponen tersebut buat menerima laba yang optimal. Efisiensi di komponen pembentuk tingkat margin pembiayaan selain dilakukan buat menaikkan pangsa pasar pembiayaan di bank syariah. Tingkat margin pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini memakai tingkat margin laba produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contract* yaitu murabahah serta *istihisina*.

Dari pernyataan tersebut maka bank syariah wajib melakukan pencadangan maupun penyisihan serta penghapusan asset produktif. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya hutang-piutang yang tidak tertagih maupun tidak tertagih di pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai. **“Pengaruh *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost* dan *Risk Factor* terhadap Tingkat Margin Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract* di Perbankan Syariah”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang merupakan metode kuantitatif. Metode penelitian ini yang menggunakan banyak angka. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data triwulanan bank umum syariah dari tahun 2013 hingga 2017. Dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank umum syariah (BUS). Sampel dan populasi yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2013-2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Analisis Berganda Linier

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan SPSS versi 22 adalah sebagai berikut: Berikut adalah hasil uji statistik variabel independen model regresi pertama dalam hubungannya dengan variabel dependen pada tingkat NCC (Y1:;) cost of loanable funds (x1), overhead costs (x2), and risk factor (x3)

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	3.767	3.433		1.097	.278
Cost Of Loanble Fund	3.494	1.060	.407	3.298	.002
Overhead Cost	-.871	.515	-.206	-1.693	.096
Risk Factor	.156	.335	.056	.466	.643

Coefficientsa

a. Dependent Variable: Margin Pembiayaan

Tabel 2. Uji Koefisiensi Determinan (R²)
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.509 A	.25 9	.217	4.1409 1

a. Predictors: (Constant), Risk Factor, Overhead Cost , Cost Of Loanble Fund

b. Dependent Variable: Margin Pembiayaan

Berikut merupakan kesimpulan yang dapat dicapai menggunakan memakai persamaan regresi linier berganda:

- sesuai yang akan terjadi persamaan, konstanta (a) bernilai positif, yg memberikan bahwa BLR akan meningkat sebanyak 0,399 Jika COLF, OHC, RF, serta T permanen tidak berubah.
- Koefisien regresi COLF sebesar -.871 memberikan bahwa setiap penambahan COLF akan mengalami penurunan sebesar -.871
- Koefisien regresi OHC sebanyak -.871 memberikan bahwa setiap penambahan OHC akan semakin tinggi sebanyak -.871
- Koefisien regresi RF sebanyak menyatakan bahwa setiap penambahan RF akan menaikkan sebesar 0,156.

Tabel 3. Uji F

Model	Sum of Square S	D F	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	318.060	3	106.020	6.183	.001 a
	Residual	908.798	53	17.147		
	Total	1226.857	56			

- a. Predictors: (Constant), Risk Factor, Overhead Cost , Cost Of Loanble Fund
b. Dependent Variable: Margin Pembiayaan

Tabel 4. Uji T

Model	T	Sig
(constant)	1.097	.278
<i>Cost Of Loanble Fund (COLF)</i>	3.298	.002
<i>Overhead Cost (OHC)</i>	-1.693	.096
<i>Risk Factor (RF)</i>	.466	.643

Pembahasan

Pengaruh Cost Of Loanable Fund Terhadap Tingkat Margin NCC

Pengaruh Cost of Loanable Fund terhadap NCC Margin Level hasil penelitian menyampaikan kesimpulan yaitu pengaruh yang signifikan COLF (Cost of Loanable Fund) terhadap margin pembiayaan NCC pada perbankan syariah periode 2016-2020. pembuktian nilai signifikan bisa ditinjau berasal nilai koefisien regresi COLF yaitu sebanyak 0,916. Nilai signifikan merupakan hubungan searah, ialah Bila nilai COLF (Cost Of Loanable Fund) meningkat, maka nilai berdasarkan NCC juga akan semakin tinggi.

Sedangkan Jika nilai COLF (Cost Of Loanable Fund) turun, maka nilai ini terhadap Margin Level NCC juga akan turun. Bukti adanya hubungan yg signifikan dapat dicermati dari nilai signifikansi variabel COLF (Cost Of Loanable Fund) yaitu sebanyak $0,916 < 0,05$. Manajemen bank pada memberikan kredit pada nasabah, sebagian besar dari dana pihak ketiga. namun, bank permanen mempunyai dana pihak pertama (pemegang saham) menjadi langkah strategis menjaga likuiditas bank. Adanya dana pihak ketiga yang terdapat pada bank akan menyebabkan biaya , biaya tersebut akan ditanggung oleh bank melalui perolehan laba atas bunga kredit.

Biaya dana dibagi menjadi dua yaitu Cost Of Loanable Fund. Elemen Cost Fund artinya keseluruhan biaya dana. Sedangkan unsur Cost Of Loanble Fund ialah cost of fund hanya buat dana yang disalurkan atau dikreditkan. Semakin besar Cost Of Loanable Fund maka nilai tingkat margin pembiayaan semakin besar begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung yang akan terjadi penelitian berasal Nabila dan Marwadi (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat dampak signifikan variabel COLF terhadap tingkat margin pembiayaan berbasis NCC.

Pengaruh Overhead Cost Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis NCC

Studi ini mengungkapkan bahwa OHC (Overhead Cost) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat margin pembiayaan berbasis NCC pada perbankan syariah antara tahun 2016 dan 2020. Nilai tingkat margin pembiayaan akan meningkat seiring dengan nilai OHC. syarat lainnya ialah nilai terhadap NCC Margin Level pula akan turun Bila nilai OHC turun. sementara itu, nilai signifikansi variabel OHC sebesar $0,87 > 0,05$ mendukung pernyataan bahwa hubungan tadi tidak signifikan.

Biaya Overhead berfungsi untuk membuat operasi layanan berjalan lebih cepat. Biaya tenaga kerja, operasi layanan, perangkat keras, dan item lainnya termasuk di antara biaya-biaya ini. Jumlahnya akan langsung sesuai dengan jumlah karyawan dan jenis layanan yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Overhead cost meningkat sebanding dengan jumlah karyawan dan layanan yang diberikan oleh bank. Sementara itu, suku bunga utama untuk pinjaman bank dapat dipengaruhi oleh biaya overhead yang lebih tinggi.

Temuan Ginting dan Haikal (2017) bahwa biaya overhead tidak berdampak signifikan terhadap tingkat margin pembiayaan berbasis NCC didukung oleh temuan penelitian ini.

Pengaruh Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis NCC.

Hasil analisis regresi dan signifikansi membagikan bahwa faktor risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin pembiayaan berbasis NCC pada perbankan syariah asal tahun 2016 hingga 2020. Nilai signifikansi variabel Risk Factor sebanyak $0,156 > 0,05$ bisa dipergunakan untuk membagikan signifikansi hubungan tadi. . saat bank memberikan kredit, mereka berisiko tidak menerima balik uang mereka.

Risk Factor artinya biaya yang dikeluarkan oleh bank menjadi dampak asal kegagalan nasabah buat memenuhi kewajiban kreditnya dikenal sebagai Risk Factor. Beberapa nasabah tidak dapat melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tepat waktu, sehingga menjadi risiko kredit bagi bank. Sehubungan dengan hal tersebut, bank harus menyiapkan dana untuk penyisihan penghapusan kredit sesuai kebutuhan.

Risk Factor dapat meningkat sebagai akibat dari kenaikan nilai tunjangan. Temuan penelitian ini menguatkan temuan Ginting dan Haikal (2017) yang menemukan bahwa tingkat margin pembiayaan tidak dipengaruhi oleh faktor risiko.

Pengaruh Natural Certainty Contract Terhadap Tingkat Margin

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, ncc berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin pembiayaan perbankan syariah antara tahun 2016 dan 2020. Sedangkan nilai signifikansi variabel ncc sebesar $0,008 < 0,05$ bisa digunakan buat mendukung pernyataan bahwa korelasi tadi signifikan. Pengelolaan pendapatan dan pajak suatu negara dapat mempengaruhi pemerintahan negara tersebut.

Kelangsungan hidup jangka panjang sistem penghasilan sangat bergantung pada pajak. dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tingkat margin pembiayaan berbasis NCC di perbankan syariah tidak dipengaruhi secara signifikan sang faktor risiko, hal ini terlihat berasal signifikansi akibat analisis regresi. Variabel faktor risiko mempunyai nilai signifikansi $0,156 > 0,05$ yang bisa dipergunakan buat menunjukkan signifikansi korelasi. Bank berisiko tidak mendapatkan uang mereka balik waktu mereka menunjukkan kredit. Faktor risiko ialah biaya yang dikeluarkan oleh bank sebagai dampak kegagalan nasabah pada memenuhi kewajiban kreditnya. Bank menghadapi risiko kredit saat beberapa pelanggan gagal melakukan pembayaran pokok pinjaman serta bunga sempurna saat. Bank wajib menyiapkan dana dalam hal ini untuk

memungkinkan penghapusan kredit yang dibutuhkan. Peningkatan nilai manfaat bisa menyebabkan peningkatan biaya faktor risiko.

Ginting dan Haikal (2017) yg menemukan bahwa faktor risiko tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan didukung oleh temuan penelitian ini. Perintah berasal negara bagian. Individu dan bisnis, termasuk perbankan, dikenakan pajak berbasis pendapatan dari pemerintah. tingkat margin pembiayaan (suku bunga) akan ditentukan sang besarnya pajak yang harus dibayar bank. Hal ini memberikan bahwa tingkat margin sebanding menggunakan tingkat pajak. Kebalikan. dari Atieq Amjadallah Alfie, Maftuchatul Khanifah (2016), biaya mempengaruhi margin pembiayaan, yang didukung oleh temuan penelitian ini.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari data hasil analisis yang dilakukan:

1. Margin pembiayaan berbasis Ncc dipengaruhi oleh *cost of loanable fund* (COLF) yang artinya pendapatan margin bank untuk pembiayaan berbasis Ncc akan turun ketika biaya COLF naik.
2. Margin Pembiayaan berbasis Ncc dipengaruhi oleh overhead cost (OC), artinya ketika nilai OC naik maka nilai Margin Pembiayaan berbasis Ncc juga naik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan biaya secara efektif.
3. Perbandingan biaya penyisihan penghapusan dengan semua pembiayaan bank menghasilkan faktor risiko yang mempengaruhi margin pembiayaan berbasis Ncc. Tidak hanya pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan murabahah, jenis pembiayaan lainnya juga berperan dalam perhitungan faktor risiko. sehingga margin pembiayaan berbasis Ncc tidak terpengaruh oleh besar kecilnya nilai faktor risiko.
4. Karena akad atau akad dalam suatu usaha memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, maka akad kepastian alamiah berdampak pada margin pembiayaan berbasis Ncc.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi. *“Bank Syariah, dari Teori ke Praktik.”* Jakarta: GEMA Insani Pres.2011
- Ali Maulidi. *“Tekhnik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah.”* Jakarta: Alim’s Publishing, 2015
- Almunawwaroh Medina. Penagruh CAR, NPF,FDR *“ Terhadap Profitabilitas Bank Syariah diIndonesia.” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol 2 No. 1, 2018*
- Bi Rahmani Nur Ahmadi, *“Metodologi Penelitian Ekonomi.”* Medan: FEBI UIN-SU Press,2016.
- Chapra, M. Umar. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam.* Jakarta: Gema Insani 2001
- Daulay Aqwa Naser. *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta : 2019
- Dendiwijay, Lukman. *Mnajemen Perbankan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.2011
- Erisandi, *“Pengaruh Cost Of Loanable Fund (Colf) dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Jumlah Kredit Yang Diberikan (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri, Tbk”* Periode Januari 2000 sampai Desember 2012). Jurnal Perspetive Business. Volume 1. Nomor 1. Desember 2017.

-
- Fahmi, Irham. “Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi.” *Bandung* : Alfabeta.2014
- Faqihuddin Elfat, Lulusan Prodi Ekonomi Islam FEBI UINSU Tahun 2018, Wawancara di Medan, tanggal 15 Agustus 2020.
- Febi UINSU “Visi & Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam” [http : // febi. uinsu.ac.Id /? page = visi](http://febi.uinsu.ac.id/?page=visi). Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Ginting, Cory Michelin dan Shalahudin Haikal, “Pengaruh *Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost, Spread, & CKPN* Terhadap *SBDK* Periode 2011 – 2015”. *Conference on Management and Behavioral Studies*. Universitas Tarumanegara. Ikatan Bankir Indonesia. 2017
- Harahap, Isnaini. “Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner”: Medan:FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Hardani. “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.” Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020
- Hijrianto Ari. “Pengaruh Jumlah Kantor Bank (JKB) “ *Profitabilitas Bank Syariah(Periode 2008- 2015)*. Skripsi: 2016
- Huda Nurul. “Ekonomi Makro Islam (Pendekatan Teoritis). “Jakarta Kecana,<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx8.068.346>, diakses 2022
- Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.” Edisi Revisi. Cetakan Kesebelas. Jakarta:Rajawali Pers. 2011
- Kuncoro, Mudjarat dan Suharjono. “Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi.” Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFE. 2016
- Ikhsan Arfan. “Metodologi penelitian Bisnis” Medan, 2018
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. ”Manajemen pembiayaan perbankan syariah.” (Medan:FEBI UIN-SU Press), 2018
- Mustofa Ali. Analisis” Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode” 2015- 2018. Skripsi: 2019
- Nugrahani, Putri. “Evaluasi Penerapan PSAK No. 102 Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah dan Penetapan Profit Margin Murabahah” (Studi Kasus Pada BPRSyariah Jabal.2011
- Nur Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 2011
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita.. SPSS vs LISREL, “SebuahPengantar, Aplikasiuntuk Riset.” Jakarta: Salemba empat. 2011
- Sholihin, Ahmad Ifham. “Buku Pintar Ekonomi Syariah.” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010.
- Tambunan, Kharina. “Diktat Ekonomi Pembangunan,” 2020
- Tarigan, Azhari Akmal. Etika Dan Spiritualitas Bisnis Tela’ah Isu – Isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam. Medan: FEBI UIN- SU Press, 2014
- Tarigan , Azhari Akmal. “Meneguhkan Keilmuanan Ekonomi Islam”. 26 februari 2014.
- Taswan. “Manajemen Perbankan. Konsep, Teknik dan Aplikasi Edisi 2. “Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010.

- Wiros, “Jual Beli Murabahah”. Yogyakarta: UII Press 2010.
- Sugiyanto, S., & Candra, “Good Corporate Governance, Conservatism Accounting, Real Earnings Management, And Information Asymmetry On Share Return.” *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2009
- Rivai, Veithzal dkk. “Bank and Financial Institution Management, Conventional & Sharia System.” Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Sugiyono, “Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan RND”, Bandung: Alfabeta. Wiros, “Produk Perbankan Syariah.” Jakarta: LPFE USAKTI 2011
- Wiros.. Akuntansi Transaksi Syariah.” Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wahjono, Sentot Imam. Manajemen Pemasaran Bank, Yogyakarta: Graha. Ilmu,
- Wibowo, Ari, “Pengaruh Kualitas Layanan, Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian di ”D’STUPID BAKER” Surabaya, 2010 STIESIA Surabaya, volume 3 No. 12, 2014 www.BankSumut.com. Diunduh ada tanggal 26 Maret 2019 OJK, SPS Desember 2018. Diunduh ada tanggal 2 Maret 2019 <http://padangsidimpunkota.bps.go.id>. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2019